

ANALISIS EFISIENSI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) SEBELUM DAN PADA SAAT PANDEMI COVID-19

Nurul Hidayatullah¹ dan Shulhah Nurullaily²

¹ Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,
hidayatullahnurul00@gmail.com

² Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,
shulhah.nurullaily@uin-suka.ac.id

ABSTRACT

One of the Amil Zakat Institutions in charge of collecting funds from the public and redistributing them is the Amil Zakat Institution (LAZ) or Amil Zakat Agency (BAZ). The existence of this institution aims to collect funds from the community in the form of zakat, infaq, sadaqah (ZIS) which will be redistributed to underprivileged people. This study aims to analyze the efficiency of the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) in 2017-2021 before and during the co-19 pandemic based on financial reports taken from the official BAZNAS website using the Data Envelopment Analysis (DEA) method with variables of zakat revenue and employee expenditure as input variables and variables of zakat distribution as output variables. The results showed that the efficiency of BAZNAS's financial performance occurred in 2018 and 2021 and in 2017, 2019, and 2020 BAZNAS's financial performance could be said to be inefficient.

Keywords: Efficiency, BAZNAS, DEAL zakat obligatory,

Article History

Received : 03 Sep 2025

Revised : 24 Sep 2025

Accepted : 01 Oct 2025

Available online : 13 Oct 2025

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dunia sosial dan ekonomi yang selalu berkembang seiring berjalannya zaman pada era sekarang ini, banyak yang memperbincangkan terkait perihal zakat yang termasuk dalam rukun Islam yang ketiga (Lubis, 2021). Para ahli dan pihak yang berkompeten memiliki perhatian khusus terkait zakat yang merupakan kegiatan sosial ekonomi. Zakat dengan sosial ekonomi memiliki hubungan yang sangat erat, dengan begitu ketika ekonomi diperbincangkan oleh sebagian masyarakat tidak dapat dilepas dengan persoalan zakat. Zakat yang merupakan sumber keuangan Islam juga penting untuk memberikan peluang kaum miskin agar terhindar dari kesusahan. Selain itu zakat juga dapat mempersempit ketimpangan yang terjadi di lingkungan sekitar.

Menurut Beik (2010), konsep zakat yang dijelaskan adalah terdapat 3 dimensi pokok yang mendasari zakat, yaitu dimensi sosial, spiritual personal, dan ekonomi. Penyucian jiwa untuk seseorang dapat dilakukan dengan berzakat. Selain itu produktivitas individual juga meningkat ketika berzakat, karena etos kerja yang meningkat adanya dorongan dari zakat. Dimensi ekonomi memiliki 2 konsep yakni perkembangan ekonomi yang adil serta terdapat mekanisme sharing dalam perekonomian. Ketika diulas lebih detail, 3 dimensi yang sudah dijelaskan dapat berpengaruh positif terhadap perkembangan individu yaitu Pendidikan, standar hidup yang layak dan kesehatan.

Selain itu zakat berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi. Menurut Pramanik (1993) menjelaskan bahwa investasi, saving, konsumsi, dan produksi dapat dipengaruhi oleh zakat. Usaha-usaha mikro dapat berkembang dengan adanya investasi zakat. Dalam usaha-usaha ini dapat memberikan dampak yang baik terhadap ekonomi Indonesia yang memiliki kekuatan lebih besar ketika krisis. Zakat dapat dipengaruhi oleh konsumsi karena dapat meningkatkan permintaan agregat sehingga mendorong peningkatan dari supply. Namun selain itu penggunaan zakat yang efektif telah berpengaruh pada indikator kinerja dari lembaga zakat dan potensi dana zakat itu sendiri (Murniati & Beik, 2014).

Islam mempunyai instrument paling utama yang berfungsi sebagai distributor aliran kekayaan dari tangan the have kepada the have not, yaitu zakat. Zakat merupakan institusi resmi yang diarahkan untuk menciptakan pemerataan dan keadilan bagi masyarakat, sehingga taraf kehidupan masyarakat dapat ditingkatkan. Zakat juga terbukti memiliki efek domino dalam kehidupan masyarakat, terutama membebaskan kaum dhuafa dari garis kemiskinan, meningkatkan pendapatan dan konsumsi masyarakat kecil.

Salah satu Lembaga Amil Zakat yang bertugas menghimpun dana dari masyarakat dan mendistribusikannya kembali ialah Lembaga Amil Zakat (LAZ) atau Badan Amil Zakat (BAZ). Adanya lembaga ini bertujuan menghimpun dana dari masyarakat yang berupa zakat, infaq, sedekah (ZIS) yang akan disalurkan kembali pada masyarakat yang kurang mampu. Potensi BAZ maupun LAZ sangatlah besar dalam membantu Indonesia keluar dari masalah kemiskinan, mengingat Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Potensi tersebut sebaiknya dapat disadari oleh pemerintah dan segenap masyarakat Indonesia sebagai salah satu instrumen dalam merealisasikan pengentasan kemiskinan (Fakhrudin, 2008: 216)

Salah satu organisasi penghimpun zakat (OPZ) yang akan penulis teliti adalah Badan Amil Zakat Nasional yang dikelola oleh pemerintah. Selama periode tahun 2019 sebelum pandemi covid-19 menyebar luaskan ke seluruh dunia termasuk di negara Indonesia, negara Indonesia sesungguhnya memiliki potensi penerimaan zakat yang besar dan luar biasa. Pada tahun 2019, potensi zakat di seluruh Indonesia diperkirakan mencapai 233,8 Triliun. Di antara provinsi lainnya di Indonesia, Jawa barat merupakan salah satu provinsi yang memiliki potensi zakat tertinggi yakni sebesar 26.845.7 M, jadi setiap tahun ke tahun penghimpunan zakat nasional yang di kelolah oleh pemerintah mengalami pertumbuhan rata-rata senilai 30,55%. Pada tahun 2017, zakat yang berhasil dihimpun organisasi pengelola zakat baik Baznas maupun LAZ adalah sebesar Rp 6.224,37 miliar, dan mengalami pertumbuhan rata-rata senilai Rp 8.100 miliar pada tahun 2018.

1.2. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisa dan pemahaman lebih mendalam mengenai Efisiensi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) tahun 2017-2021 sebelum dan pada saat pandemic covid-19 berdasarkan laporan keuangan yang diambil dari situs resmi BAZNAS menggunakan metode Data Envelopment Analysis (DEA).

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teoretis

Zakat

Menurut (Dahlan, 1996). Pengertian secara Bahasa dari kata “zakat” yang asalnya dari kata (*as-zakah*), di mana berarti suci, baik, berkah dan tumbuh. Syara’ menggunakan pilihan kata tersebut memiliki 2 arti yaitu yang pertama adalah harapannya zakat dapat mendatangkan pahala yang berkelanjutan. Arti yang kedua, zakat dapat menyucikan jiwa sehingga terhindar dari urusan kikir dan dosa (Ash-Shiddieqy, 1984).

Sedangkan menurut Andri Soemitra, dalam bukunya yang berjudul “Bank dan Lembaga Keuangan Syariah” mengatakan bahwa: Zakat secara harfiah mempunyai makna: penyucian, pertumbuhan, berkah. Menurut istilah zakat berarti kewajiban seorang muslim untuk mengeluarkan nilai bersih dari kekayaan yang tidak melebihi suatu nisab, diberikan kepada mustahiq dengan beberapa syarat yang telah ditentukan. Secara eksplisit atau tidak langsung zakat memberikan makna yang sama dengan shadaqah. Pada Undang-Undang Republik Indonesia nomor 38 pasal 1 ayat 2 tahun 1999 menyatakan bahwa zakat adalah harta yang harus disisihkan bagi seorang muslim atau badan yang sudah menjadi milik seorang muslim menurut ketentuan agama islam, kemudian akan diberikan pada pihak yang menerimanya (DPR, 1999). Zakat juga dari segi sosiologisnya merupakan bentuk kepedulian sesama manusia dan suatu bentuk solidaritas antara manusia yang tak membedakan antar golongan kelas atas dan bawah dalam berzakat guna peduli terhadap saudara-saudarnya yang membutuhkan adalah mereka yang hidup dalam ekonomi bawah.

Zakat memiliki syarat-syarat dan ketentuan tertentu sehingga tidak semua umat muslim harus dizakati. Syarat wajib dalam berzakat menurut ulama yaitu Islam, berakal, merdeka, baligh, dan mencapai nisab dan haul (Rais, 2009).

Penjelasan diatas merupakan berbagai lembaga pengertian zakat dari perspektif yang berbeda beda, dapat disimpulkan pengertian zakat merupakan hak Allah yang telah diberikan kepada hambanya berupa harta yang telah diberikan kepada hamba yang berhak menerimanya. Harapan berzakat adalah dapat memberikan kesucian terhadap jiwa dan terhindar dari sifat kikir.

Badan Amil Zakat Nasional

Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 8 Tahun 2001 telah menetapkan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai badan resmi dan telah ditetapkan menjadi satu-satunya yang telah dibentuk oleh pemerintah dengan penetapan tugas serta fungsi untuk menghimpun dan menyalurkan dana infaq, shadaqah, serta zakat pada tingkat nasional (KEMENAG, 2001). Pengelolaan Zakat semakin memperkuat tugas BAZNAS sebagai otoritas yang diberdayakan untuk menjalankan suatu pengelolaan secara nasional yang telah diatur dalam UU nomor 23 Tahun 2001. Badan Amil Zakat Nasional telah ditetapkan sebagai lembaga negara yang tidak terstruktur dan independen serta harus mempertanggungjawabkan pada Presiden melalui Menteri Agama.

Sebagai lembaga pengelola zakat, BAZNAS tidak hanya sekedar mengelola seluruh zakat yang ada di Indonesia. Ada beberapa fungsi yang dijalankan, yaitu merencanakan, melaksanakan juga mengendalikan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat serta melaporkan pertanggung jawaban pengelolaan zakat. Oleh karena itu, agar fungsi tersebut berjalan dengan baik, BAZNAS berwenang untuk menghimpun, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat yang ditujukan kepada pihak less fortunate.

BAZNAS melaksanakan empat peran, yaitu:

- a. Merencanakan dalam penghimpunan, pengelolaan, dan penggunaan zakat.
- b. Melaksanakan penghimpunan, pengelolaan, dan penggunaan zakat.
- c. Mengendalikan penghimpunan, pengelolaan, dan penggunaan zakat.
- d. Melaporkan serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan pengelolaan zakat.

Wewenang yang dimiliki oleh Badan Amil Zakat Nasional antara lain:

- a. Pendistribusian. Pengumpulan, dan penggunaan zakat.
- b. Dalam pendirian BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten atau Kota dan
- c. LAZ, dapat memberikan rekomendasi.
- d. Wajib melakukan permintaan sebuah pelaporan implementasi pengelolaan shadaqah, infaq, zakat, serta sosial keagamaan lainnya pada BAZNAS tingkat Provinsi dan Lembaga Amil Zakat provinsi (Ainun, 2020).
- e. Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi digunakan untuk mengukur seberapa efektif dana digunakan untuk kegiatan. Rasio ini menggunakan satu perhitungan yaitu total pendapatan dibagi dengan total biaya yang dikumpulkan. Nilai rasio yang lebih besar dari 1,0 menunjukkan bahwa total pendapatan melebihi biaya dalam penggalangan dana. Namun jika rasionya lebih kecil dari 1,0 menunjukkan bahwa biaya penghimpunan dana lebih besar dari pendapatan yang diterima. Semakin tinggi nilai rasio ini semakin baik (Ermawijaya, 2018).

Efisiensi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan ketetapan cara (usaha, kerja) dalam menjalankan sesuatu dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya. Dalam ilmu ekonomi, efisiensi digunakan untuk merujuk sebuah konsep yang terkait pada pemanfaatan sumber daya untuk mendapatkan hasil yang optimal.

2.2. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Prayogi (2019) dengan judul penelitian “Analisis Kinerja Baznas Kota Tangerang Selatan Dengan Pendekatan Indeks Zakat Nasional”, penelitian ini memiliki tujuan untuk mengevaluasi kinerja zakat meliputi peran pemerintah, masyarakat, kinerja lembaga zakat, dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan mustahik di Kota Tangerang. Survey yang dilakukan dengan melibatkan 100 keluarga Mustahik melalui wawancara dan penyebaran kuesioner. Pengambilan sampel yang dilakukan melalui Teknik convenience sampling. Alat analisis yang digunakan adalah Indeks Zakat Nasional (IZN) dengan metode MultiStage Weght Index. Hasil penelitian menunjukkan nilai indeks dimensi makro sebesar 0.083 yang berarti penilaian efektif terhadap peran pemerintah dan masyarakat secara keseluruhan dalam kondisi kurang baik. Sedangkan nilai indeks dimensi mikro sebesar 0.65 yang berarti evaluasi kinerja lembaga zakat dan dampak zakat terhadap mustahik dalam kondisi baik. Dan kinerja zakat di kota Tangerang Selatan cukup baik dengan nilai indeks 0.42.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nurul Alifiah Hasan, Rifqi Muhammad (2023) dalam penelitiannya berjudul “Analisis efisiensi organisasi pengelola zakat di Indonesia dengan metode data envelopment analysis” Penelitian ini menggunakan sampel data dari lembaga yang mempublikasikan laporan keuangan tahun 2016-2020 pada website resmi masing-masing lembaga. Penelitian ini dilakukan metode Data Envelopment Analysis (DEA). Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa 13 Decision Making Unit (DMU) yang diteliti pada tahun 2016 DMU dengan skor efisiensi 100% ada 6 DMU, tahun 2017 terdapat 5 DMU, tahun 2018 hanya ada 4 DMU, tahun 2019 meningkat lagi menjadi 6 DMU, dan yang terakhir tahun 2020 terdapat 5 DMU yang mencapai efisiensi sempurna. Adapun penyebab inefisiensi yang terjadi pada sebagian besar DMU disebabkan karena penggunaan faktor input yang kurang optimal serta output yang dihasilkan pun masih kurang maksimal sehingga kedua faktor tersebut membutuhkan penyesuaian agar dapat mencapai tingkat efisiensi yang diharapkan.

Penelitian Azizah (Azizah, 2018) yang berjudul “Efektivitas Kinerja Keuangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Pada Program Pentasharufan Dana Zakat Di Baznas Kota Yogyakarta”, menyatakan bahwa efektivitas kinerja dari keuangan Badan Amil Zakat (BAZNAS) dalam proses distribusi dana zakat (melalui agen zakat), yaitu Jogja Peduli, Jogja Taqwa, Jogja Sehat, Jogja Sejahtera, Jogja Cerdas dari tahun 2012-2016. Penelitian ini yang dilakukan di BAZNAS Yogyakarta, secara khusus menganalisis distribusi dana zakat menggunakan Alokasi untuk metode analisis Collection Ratio (ACR). Ini mengukur kemampuan zakat lembaga BAZNAZ dalam mendistribusikan dana zakat melalui agen zakat, dan membagi total dana alokasi ke total dana penagihan dan membandingkan laporan keuangan untuk beberapa periode. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat efektivitas dari distribusi zakat setiap tahun, tahun 2012 menunjukkan "cukup efektif" skor, tahun 2013 berada pada level "efektif", tahun 2014 menunjukkan skor "efektif", yaitu tingkat skor 2015 adalah "sangat efektif" dan analisis menunjukkan "cukup efektif" skor pada tahun 2016.

Penelitian yang dilakukan oleh Alfi Lestari (2015) yang berjudul “Efisiensi Kinerja Keuangan Badan Amil Zakat Daerah (Bazda): Pendekatan Data Envelopment Analysis (DEA)” menyatakan bahwa, Besarnya potensi Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) di Kabupaten Lombok Timur diyakini dapat menciptakan keadilan distribusi kekayaan dan kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi, dana ZIS yang terhimpun belum optimal dan masih jauh dari potensi zakat yang ada. Sehingga dibutuhkan optimalisasi potensi zakat, salah satunya diukur dari tingkat efisiensinya. Studi ini bertujuan untuk menganalisis Efisiensi Kinerja Keuangan Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA)

menggunakan metode Data Envelopment Analysis (DEA) dengan pendekatan intermediasi. Objek yang diteliti adalah laporan keuangan BAZDA Kabupaten Lombok Timur periode 2012-2014. Metode yang digunakan adalah metode Data Envelopment Analysis (DEA) dengan asumsi Constant Return to Scale (CRS). Ada dua variabel yang digunakan dalam studi ini yaitu variabel input dan output. Variabel input yang digunakan adalah dana ZIS yang terhimpun, aktiva tetap dan gaji karyawan. Sementara variabel outputnya adalah dana ZIS yang tersalurkan dan biaya operasional. Hasil studi ini menunjukkan bahwa BAZDA Kabupaten Lombok Timur mengalami efisiensi pada tahun 2012-2014 yaitu sebesar 100 persen. Efisiensi terjadi karena nilai actual tidak sama dengan nilai target yang ditetapkan oleh DEA.

Penelitian yang dilakukan di tulis oleh Erwin Aditya Pratama (2013) yang berjudul: “Optimalisasi Pengelolaan Zakat Sebagai Sarana Mencapai Kesejahteraan Sosial (Sebuah Studi di Badan Amil Zakat Kota Semarang)”, dengan menggunakan pendekatan kualitatif yuridis sosiologis. Penelitian tersebut memberikan kesimpulan bahwa berdasarkan keputusan walikota semarang nomor 451.12/1953 tahun 2011, seseorang yang dikenakan zakat adalah orang yang mempunyai NPWP dengan penghasilan 12 sebesar Rp 2.681.000 perbulan dan penghasilan di bawahnya dikenakan infaq sebesar Rp 10.000.

Penelitian yang dilakukan oleh Refia Alfina, Purnama Putra (2021) juga menggunakan analisa Data Envelopment Analysis (DEA) dengan judul Analisis Kinerja Keuangan Lembaga Amil Zakat Dengan Metode Data Envelopment Analysis (DEA) Studi Pada Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Republika) dengan menggunakan data Data sekunder berupa laporan keuangan lembaga amil zakat Dompot Dhuafa Republika (DDR) periode 2016-2017. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengukur efisiensi Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dompot Dhuafa Republika (LAZ), untuk mengetahui apakah LAZ yang diteliti telah menjalankan tugasnya dengan baik, dan sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja LAZ yang menjadi objek penelitian. Hasil dari penelitian ini Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kinerja LAZ Dompot Dhuafa Republika pada tahun 2016 lebih baik dari tahun 2017. Kinerja LAZ DDR pada periode 2016 menunjukkan hasil yang baik yaitu tercapainya tingkat efisiensi sebesar 100% atau senilai dengan 1 (satu). Hal ini menunjukkan bahwa Dompot Dhuafa Republika sudah efisien secara maksimal pada tahun tersebut. Dan Inefisiensi terjadi pada tahun 2017 dengan perhitungan Data Envelopment Analysis(DEA) menunjukkan hasil efisiensi sebesar 98.13%.

Fawas Fauzan “Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Zakat Pada Baznas Kabupaten Lebak” (2017). Evaluasi Peraturan Daerah tentang pengelolaan zakat perlu dilakukan oleh Baznas Kabupaten Lebak karena masih banyak permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam kegiatan penghimpunan, penyaluran, dan pendayagunaan zakat. Pengelolaan zakat di Kabupaten Lebak melibatkan beberapa pihak terdiri dari Baznas Kabupaten Lebak, Unit Pengumpul Zakat, Lembaga Amil Zakat dan lain sebagainya. Adapun permasalahan zakat di Kabupaten Lebak ialah kurang optimalnya sosialisasi, terbatasnya sumber daya manusia dalam melaksanakan program, dan Kurang tegasnya pihak Baznas Kabupaten Lebak dalam pengoptimalan pemungutan wajib zakat dari para muzakki. Rumusan masalah dalam penelitian ini mengenai bagaimana Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Lebak No 11 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Zakat oleh Baznas Kabupaten Lebak. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pengelolaan zakat yang di kelola oleh Baznas Kabupaten Lebak. Teori yang digunakan dalam penelitian ini teori Kriteria Evaluasi Kebijakan menurut Nurcholis (2007 :274).

Penelitian yang dilakukan oleh Salman Al Parisi (2017) yang berjudul “Tingkat Efisiensi Dan Produktivitas Lembaga Zakat Di Indonesia”. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur efisiensi dan produktivitas lima lembaga zakat. Perhitungan tingkat efisiensi dalam penelitian ini bersifat relatif, tidak mutlak. Studi ini terdiri dari dua metode: Data Envelopment Analysis (DEA), dan Malmquist Productivity Index (MPI). Objek penelitian ada 5 yaitu DD, BAZNAS, PKPU, YBM BRI dan RZI dengan data tahunan 2005 sampai 2014. Selanjutnya tingkat efisiensi relatif terendah adalah DD (2010) sebesar 9.63%. Selain itu, sekitar 80% dari lima OPZ meningkatkan produktivitas. Secara umum faktor utama ketidakefisienan lima lembaga zakat dari tahun 2005 hingga 2014 disebabkan oleh penyaluran zakat kepada ashnaf yang masih belum optimal. sehingga tidak dapat mengatasi angka kemiskinan. Selanjutnya perlu peningkatan penghimpunan dan penyaluran dana zakat masing-masing sebesar 31.53% dan 47.87%. Selain itu perlu adanya penurunan biaya sosialisasi dan biaya operasional masing-masing sebesar 11.81% dan 8.79%.

Berdasarkan penelitian terdahulu, penulis ingin meneliti laporan kinerja keuangan BAZNAS tahun 2017-2021 sebelum dan pada saat pandemi covid-19 dengan menggunakan metode Data Envelopment Analysis (DEA). Perbedaan dalam penelitian ini adalah penulis yaitu menggunakan lembaga badan amil zakat nasional (BAZNAS) serta menggunakan pendekatan adalah analisis kuantitatif. terdiri dari ilustrasi dan deskripsi kerangka kerja konseptual untuk menjawab pertanyaan penelitian.

III. METODOLOGI

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam karya tulis paper menggunakan metode penelitian kuantitatif deskriptif. Tujuan penelitian kuantitatif adalah untuk mengukur tingkat efisiensi BAZNAS Nasional selama tiga tahun yaitu priode 2017-2021, dan juga untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan efisiensi atau tidaknya BAZNAS Nasional dalam menghimpun, mengelola dan mendistribusikannya.

3.2. Sumber Data

Penulis menggunakan data sekunder pada laporan keuangan tahun 2017-2021 yang diperoleh dari laporan keuangan tahunan yang diterbitkan pada website Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Pusat.

3.3. Metode Alat Analisis

Metode yang digunakan dalam dalam analisis efisiensi BAZNAS ini adalah Data Envelopment Analysis (DEA). Pendekatan yang digunakan dalam studi ini adalah analisis kuantitatif yaitu dalam pengolahan data berupa input dan output yang diambil dari penerimaan zakat, belanja karyawan, penyaluran zakat dari tahun 2017-2021. Adapun asumsi yang digunakan adalah Constant Return to Scale (CRS).

Ada dua teknik pengukuran efisiensi, yakni orientasi input dan orientasi output. Pengukuran berorientasi input, menurut Akbar (2009) menunjukkan sejumlah input dapat dikurangi secara proporsional tanpa mengubah jumlah output yang dihasilkan. Sedarmayanti (2014:22), efisiensi merujuk pada sejauh mana sumber daya digunakan dalam suatu aktivitas. Suatu aktivitas dapat dikatakan efektif saat aktivitas tersebut dapat meminimalkan biaya serta sumber daya yang digunakan sedikit.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Data Penelitian

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah badan resmi dan satusatunya badan yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 yang mempunyai kewenangan guna menyelenggarakan pengelolaan zakat secara nasional. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menjadikan BAZNAS kuat dalam perannya sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengelola zakat. BAZNAS menjadi Lembaga pemerintah yang tidak terstruktur dalam pertanggung jawaban terhadap Presiden melalui kemenag dan menjadi Lembaga yang mandiri.

Adapun data penelitian yang penulis gunakan merupakan variabel input dan output dari BAZNAS pada tahun 2017-2021. Data input dalam penelitian ini berupa penerimaan zakat dan belanja karyawan. Sedangkan data output dalam penelitian ini adalah penyaluran zakat. Berikut merupakan hasil data yang telah penulis olah dari laporan keuangan BAZNAS:

Tabel 1 Variabel Input dan Output BAZNAS

No	Tahun	Input		Output
		Penerimaan Zakat	Belanja Karyawan	Penyaluran Zakat
1	2017	Rp. 38.096.290.551	RP. 18.589.090.272	Rp. 118.071.046.770
2	2018	Rp. 153.153.229.174	Rp. 28.265.204.234	Rp. 191.966.485.358
3	2019	Rp. 248.342.677.327	Rp. 35.728.664.066	Rp. 225.702.309.429
4	2020	Rp. 305.347.256.942	Rp. 41.199.604.272	Rp. 290.141.453.285
5	2021	Rp. 448.110.950.330	Rp. 38.555.210.333	Rp. 425.613.391.858

4.2. Analisis Efisiensi

Rasio efisiensi digunakan untuk mengukur seberapa efektif dana digunakan untuk kegiatan. Rasio ini menggunakan satu perhitungan yaitu total pendapatan dibagi dengan total biaya yang dikumpulkan. Nilai rasio yang lebih besar dari 1,0 menunjukkan bahwa total pendapatan melebihi biaya dalam penggalangan dana. Namun jika rasionya lebih kecil dari 1,0 menunjukkan bahwa biaya penghimpunan dana lebih besar dari pendapatan yang diterima. Semakin tinggi nilai rasio ini semakin baik.

Table 2 Analisis Efisiensi BAZNAS

No	Tahun	Skor CSR	Keterangan
1	2017	77%	Inefisien
2	2018	100%	Efisien
3	2019	80%	Inefisien
4	2020	86%	Inefisien
5	2021	100%	Efisien

Berdasarkan tabel 2 analisa efisiensi BAZNAS menunjukkan bahwa laporan kinerja keuangan BAZNAS pada tahun 2017 berdasarkan analisis menggunakan metode Data Envelopment Analysis (DEA) hal tersebut dianggap inefisien. Hal ini sama dengan yang terjadi pada tahun 2019 dan 2020 ketika skor CSR berdasarkan Analisa DEA menunjukkan nilai dibawah 1. Akan tetapi pada tahun 2018 dan 2021 menunjukkan laporan kinerja keuangan yang dianggap efisien karena hasil analisis data dengan asumsi Constant Return to Scale (CSR) yang telah dilakukan diatas menunjukkan skor 100%.

Dalam mengukur inefisiensi kinerja keuangan di suatu lembaga BAZNAS perlu lebih lanjut untuk mengetahui variabel tertentu yang menjadi penyebab inefisiensi. Berikut merupakan hasil olah data yang telah penulis lakukan berdasarkan metode Data Envelopment Analysis (DEA) dengan asumsi Constant Return to Scale (CSR):

Table 3 Hasil Analisa BAZNAS

Tahun	Variabel	Aktual	Target	To Gain	To Achieved
2017	Penerimaan Zakat	Rp. 138.096.290.551	Rp. 107.386.924.074	22%	78%
	Belanja Karyawan	Rp. 18.589.090.272	Rp. 14.455.313.880	22%	78%
	Penyaluran Zakat	Rp. 118.071.046.770	Rp. 118.071.046.770	0%	100%
2018	Penerimaan Zakat	Rp. 153.153.229.174	Rp. 153.153.229.174	0%	100%
	Belanja Karyawan	Rp. 28.265.204.234	Rp. 28.265.204.234	0%	100%
	Penyaluran Zakat	Rp. 191.966.485.358	Rp. 191.966.485.358	0%	100%
2019	Penerimaan Zakat	Rp. 248.342.677.327	Rp. 200.085.713.777	19%	81%
	Belanja Karyawan	Rp. 35.728.664.066	Rp. 28.786.011.848	19%	81%
	Penyaluran Zakat	Rp. 225.702.309.429	Rp. 225.702.309.429	0%	100%
2020	Penerimaan Zakat	Rp. 305.347.256.942	Rp. 263.652.268.461	13%	87%
	Belanja Karyawan	Rp. 41.199.604.272	Rp. 35.573.822.522	13%	87%
	Penyaluran Zakat	Rp. 290.141.453.285	Rp. 290.141.453.285	0%	100%
2021	Penerimaan Zakat	Rp. 448.110.950.330	Rp. 448.110.950.330	0%	100%
	Belanja Karyawan	Rp. 38.555.210.333	Rp. 38.555.210.333	0%	100%
	Penyaluran Zakat	Rp. 425.613.391.858	Rp. 425.613.391.858	0%	100%

Berdasarkan pada tabel 3 tentang hasil analisis BAZNAS dengan variabel penerimaan zakat, belanja karyawan dan penyaluran zakat pada tahun 2017-2021. Pada tahun 2017 variabel penerimaan zakat dan belanja karyawan masih tidak sesuai dengan target yang ditentukan sehingga nilai to achievednya masih 78%. Hal yang sama ditunjukkan pada tahun 2019 dan 2020 bahwa kedua variabel tersebut masih tidak sesuai dengan target yang ditentukan sehingga nilai to achievednya di bawah 100%. Hal ini yang menjadi faktor utama pada ketiga tahun tersebut

laporan kinerja keuangannya masi belum efisien. Walaupun terdapat satu variabel yakni penyaluran zakat pada ketiga tahun tersebut menunjukkan angka yang sesuai dengan target sehingga nilai to achievednya 100%. Akan tetapi hal tersebut belum mampu untuk dapat menjadikan laporan kinerja keuangannya itu menjadi efisien. Hasil diatas pada tahun 2020 merupakan awal mula terjadinya pandemic covid-19 di Indonesia sehingga target yang ditetapkan oleh BAZNAS tidak dapat berjalan dengan baik akibat adanya pandemic tersebut.

Pada tahun lainnya yakni 2018 dan 2021 dari ketiga variabel yang diuji diatas yakni variabel penerimaan zakat, belanja karyawan, dan penyaluran zakat hasil yang ditunjukkan adalah seluruh variabelnya mencapai target yang ditentukan. Sehingga pada ke dua tahun itu nilai to achievednya mencapai 100% yang berarti bahwa kinerja keuangan BAZNAS sudah sesuai dengan target yang ditentukan atau bisa dikatakan sempurna. Hasil laporan pada tahun 2021 yang menunjukkan efisiennya laporan kinerja keuangan BAZNAS merupakan tolak ukur bahwasanya badan amil zakat nasional sudah dapat melakukan inovasi untuk menghadapi pandemi covid-19. Sehingga pada tahun tersebut hasil kinerja laporan keuangannya dapat menjadi efisien dari pada tahun sebelumnya.

V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis paparkan diatas tentang efisiensi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebelum dan pada saat pandemi covid-19 yakni pada tahun 2017-2021, maka kesimpulan yang penulis dapatkan adalah inefisiensi kinerja keuangan BAZNAS hanya terjadi pada tahun 2017, 2019, dan pada awal terjadinya pandemi covid-19 yakni 2020. Adapun pada tahun 2018 dan 2021 laporan kinerja keuangan BAZNAS dapat dikatakan efisien berdasarkan penelitian yang telah penulis paparkan diatas. Hal ini disebabkan karena terdapat beberapa variabel yang nilai aktualnya sesuai dengan target sehingga nilai to achievednya 100%. Hal tersebut dikarenakan ketiga variabel yang diuji diatas menunjukkan hasil yang efisien atau sama dengan 100%. Hasil laporan pada tahun 2021 yang menunjukkan efisiennya laporan kinerja keuangan BAZNAS merupakan tolak ukur bahwasanya badan amil zakat nasional sudah dapat melakukan inovasi untuk menghadapi pandemi covid-19. Sehingga pada tahun tersebut hasil kinerja laporan keuangannya dapat menjadi efisien dari pada tahun sebelumnya.

5.2. Rekomendasi

Bagi peneliti selanjutnya: menambah variable / Indikator lain serta memperluas wilayah penelitian agar hasil lebih representatif.

Bagi BAZNAS: meningkatkan kinerja dan inovasi dalam menjalankan tata Kelola BAZNAS yang lebih baik.

REFERENSI

- Ainun, N. (2020). Peranan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Rejang Lebong Dalam Menghimpun Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) Di Wilayah Rejang Lebong. Repository IAIN Bengkulu, 5–24.
- AKBAR PRAYOGI-FEB baznas.pdf. (n.d.).
- Ash-Shiddieqy, H. (1984). Pedoman Zakat. Bulan Bintang.
- Azizah, S. N. (2018). Efektivitas Kinerja Keuangan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) pada Program Pentasharufan Dana Zakat di Baznas Kota Yogyakarta. *El-Jizya : Jurnal Ekonomi Islam*, 6(1), 91–112. <https://doi.org/10.24090/ej.v6i1.2049>.
- Beik, I. S. (2010). Tiga Dimensi Zakat. *Harian Republika*
- Dahlan, A. A. (1996). *Ensiklopedia Hukum Islam*. Ichtiar Baru Van Hoeve.
- DPR, D. P. R. (1999). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. In *Dewan Perwakilan Rakyat (Vol. 285)*.
- Ermawijaya, M. (2018). Pengukuran Kinerja Keuangan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Musi Banyuasin. *Jurnal ACSY: Jurnal Accounting Politeknik Sekayu*, 7(2), 43–56.
- Fawas, Fauzan. 2017. Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Zakat Pada Baznas Kabupaten Lebak. Serang Banteng: Admin Empirints Untirta. Tgl;9/6/2021.
- Lestari, A. (2015). Efisiensi Kinerja Keuangan Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA): Pendekatan Data Envelopment Analysis (DEA). *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, 16(2), 177–187.
- Lubis, H. R. (2021). *Merawat Kerukunan: Pengalaman di Indonesia*. Elex Media Komputindo.
- Murniati, R., & Beik, I. S. (2014). Pengaruh Zakat terhadap Indeks Pembangunan Manusia dan Tingkat Kemiskinan Mustahik: Studi Kasus Pendayagunaan BAZNAS Kota Bogor. *Al-Muzara'ah*, 2(2), 135–149.
- Hasari, N. A. & Muhammad R. (2023) Analisa Efisiensi Organisasi Pengelola Zakat di Indonesia dengan Metode Data Envelopment Analysis, *Proceeding of National Conference on Accounting & Finance*, Volume 5, 2023 Hal. 359–364.
- Pramanik, A. H. (1993). *Development and Distribution in Islam*. Pelanduk Publications.
- Pratama, Erwin Aditya. 2013. *Optimalisasi Pengelolaan Zakat Sebagai Sarana Mncapai Kesejahteraan Sosial(Sebuah Studi Di Badang Amil Zakat Kota Semarang Universitas Negeri Semarang, Semarang)*.
- Rais, I. (2009). Muzakki dan Kriterianya Dalam Tinjauan Fikih Zakat. *AlIqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 1(1). <https://doi.org/10.15408/aiq.v1i1.2456>.